



**PUTUSAN**

**Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 05 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Juni 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.0382/49/VI/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Kajoran, tertanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighot talik talak

Hal 1 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam akta nikah tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baturan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang selama 6 tahun lebih 2 bulan, selanjutnya pada sekitar awal Agustus 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sukoyoso, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 6 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXX, Umur 5 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak anak kurang lebih umur 5 bulan, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan:
  - Masalah ekonomi yang kurang mencukupi dimana Tergugat bekerja namun hasilnya hanya untuk kepentingan sendiri;
  - Tergugat telah mencintai wanita lain (selingkuh).;
6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Agustus 2019 kembali terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sukoyoso, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabuapten Magelang, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 6 bulan, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menengok dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari Tergugat tidak pernah ada upaya dan iktikat untuk memperbaikinya sampai gugatan ini didaftarkan;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (SETIYAWAN bin TARMIN) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER ::

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. AYIP, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, posita angka 1 benar;
2. Bahwa, posita angka 2 benar;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, posita angka 3 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 06 Desember 2019;

4. Bahwa, posita angka 4 benar;

5. Bahwa, posita angka 5 benar, saya mengakui bahwa saya telah berhubungan dengan wanita lain, namun yang yang menjadi penyebab pertengkaran masalah ekonomi tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan uang dengan jalan uang saya letakan di atas lemari dengan tujuan Penggugat bisa mengambil sendiri uang tersebut;

6. Bahwa, posita angka 6 tidak benar yang benar adalah puncak terjadi pertengkaran 06 Desember 2019;

7. Bahwa, posita angka 7,8,9,10 saya tidak setuju karena saya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa, atas replik dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya sama sebagaimana jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308124101970006 tanggal 25 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nikah KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 0382/49/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Arpito bin Tri Haryono umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sukoyoso Rt.06 Rw.12, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang hingga sekarang selama 6 tahun;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekat Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
2. Nardi bin Giyanto umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang hingga sekarang selama 6 tahun;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke

Hal 5 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya;

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap mengajukan cerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 6 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. AYIP, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat dan menolak dalil-dalil yang selebihnya;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas sebagian dalil-dalil Penggugat yang disanggah oleh Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil sanggahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat dan dikarunia seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah untuk keluarga dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang selama 3 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersatu dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya tekanan fisik maupun psikis baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin dimana antara suami istri harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan memberi bantuan satu sama lain, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan pada kenyataannya keduanya sudah pisah rumah selama 3 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi maka disini sudah ada bukti dan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diselesaikan dengan perceraian yang baik karena perceraian lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درآللمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (SETIYAWAN bin TARMIN) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan

Hal 10 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 H. Oleh Kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WIDAYANTI, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	681.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 286/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)